



PT CEMINDO GEMILANG TBK

(“Perseroan”) / (*the “Company”*)

Berkedudukan di Jakarta / *Domiciled in Jakarta*

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sampai dengan 10.00 WIB, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Referring to the provisions of Article 9 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“OJK Regulation 15/2020”), we hereby would like to notify the shareholders of the Company, that the Company will hold an EGMS on 21 January 2022, at 09.00 Western Indonesia Time (WIB) to 10.00 WIB, in Jakarta, Indonesia.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan sedikitnya melalui situs Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS, situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 30 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK 15/2020.

The invitation for the EGMS will be announced at least on the Custody and Settlement Institution (*Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*) or e-GMS Provider, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website on 30 December 2021, in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation 15/2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Those who are entitled to attend or be represented in the EMGS are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 29 December 2021 until 16.00 WIB.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari Peraturan OJK 15/2020 yaitu:

Each proposed agenda of the EGMS from the shareholders of the Company will be included in the EGMS agenda if it meets the requirements of Article 16 of OJK Regulation 15/2020 namely:

- | | |
|---|---|
| (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021; | (i) submitted in writing to the Board of Directors of the Company and must be accepted by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the EGMS invitation, which is on the date 23 December 2021; |
|---|---|



- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| (ii) | diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan | (ii) | submitted by 1 (one) or more shareholders which represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting right issued by the Company; and |
| (iii) | dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. | (iii) | conveyed in good faith, consider the interest of the Company, is an agenda which requires EGMS resolution, include the reason and materials of the proposed agenda of EGMS, and not contrary to the laws and regulations and the Articles of Association of the Company. |

Mempertimbangkan kepatuhan peraturan yang berlaku dan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan sangat mengimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**"). Fasilitas ini tersedia bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam rapat sejak tanggal pemanggilan rapat sampai dengan sehari sebelum tanggal penyelenggaraan rapat yaitu tanggal 29 Desember 2021. Selain itu, Para Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan pada saat pemanggilan rapat dan memberikan kuasa kepada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat.

Considering the compliance with applicable regulations and in the context of treatment of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company strongly urges the Shareholders of the Company to grant power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://access.ksei.co.id/> which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic authorization mechanism ("**e-Proxy**"). This facility is available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the meeting from the date of the invitation to the meeting until the day before the date of the meeting, dated 29 December 2021. In addition, the Shareholders can download the power of attorney form which will be available on the Company's website at the time of the Invitation to the meeting and give power of attorney to PT Ficomindo Buana Registrar, the Securities Administration Bureau appointed by the Company as an alternative mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the meeting.

Jakarta, 15 Desember 2021/ 15 December 2021
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Direksi / Board of Directors



PT CEMINDO GEMILANG TBK
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Berkedudukan di Jakarta Utara / *Domiciled in North Jakarta*

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA

INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dihadiri oleh pemegang saham Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company (“**Shareholders**”) to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders which shall be attended by the shareholders of the Company (“**Meeting**”), which will be held on:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022

Day/Date : Friday, 21 January 2022

Waktu : 09.00 WIB

Time : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Medan, Lantai 1
Hotel Westin
Jl. HR. Rasuna Said Kav C22
Kuningan, Jakarta Selatan

Place : Ruang Medan, Lantai 1
Hotel Westin
Jl. HR. Rasuna Said Kav C22
Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Perseroan:

Agenda for the Meeting:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, terkait dengan rencana untuk menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan

1. Approval to guarantee most or all of the assets of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to the provision of corporate guarantee to be provided by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions in connection with the financing plan from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of the Company Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”).

Description: Based on Article 15 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 102 of the Company Law, in relation to the plan to encumber most or all of the assets of the Company and/or its subsidiaries having value that exceeds 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, hence the Board of



PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

Gama Tower 43th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 998

bersih Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

Directors of the Company must obtain an approval from the GMS.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman Rapat Perseroan pada tanggal 15 Desember 2021.

2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.

3. Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 29 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif KSEI

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 29 Desember 2021.

4. Registrasi Rapat pada tanggal 21 Januari 2022 akan dibuka mulai pukul 08.15 WIB dan

Remarks:

1. This Meeting Invitation is an integral part of the Meeting Announcement of the Company dated 15 December 2021.

2. The invitation for this Meeting is to comply with the provisions Article 9 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and the Company does not deliver a separate invitation letter to the Shareholders hence this invitation letter advertisement is in accordance with the provisions and is an official invitation for the Shareholders.

3. The parties who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:

- a. For shares of the Company that have not been registered in the collective depositary PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").

Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered in the Shareholders Registry on 29 December 2021 until 16.00 WIB at PT Ficomindo Buana Registrar, Securities Administration Bureau ("BAE").

- b. For shares of the Company which are registered in the collective depository of KSEI

Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered at the account holder or custodian bank at KSEI at the closing of stock trading of the Company's shares in PT Indonesia Stock Exchange ("IDX") dated 29 December 2021.

4. Registration for the Meeting on 21 January 2022 will be opened starting from 08.15 WIB



PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

Gama Tower 43th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 998

ditutup pukul 08.45 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- a. Bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas BAE.

Apabila Pemegang Saham perorangan tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli berserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi berwenang;

Apabila Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli berserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE; dan

- c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.

and closed at 08.45 WIB. If necessary, the Company may extend the registration time

5. Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit at the time of registration:

- a. For individual Shareholders, a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification documents to BAE.

If the individual Shareholder is unable to attend and has granted the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney along with a photocopy of the National Identity Card / *Kartu Tanda Penduduk* (KTP) or other identification documents of the authorizer and the proxy to the BAE officer.

- b. Shareholders in the form of legal entities such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund are required to bring a photocopy of their complete articles of association and the latest management structure and must be accompanied by a copy of evidence of approval/ notification/ ratification (as applicable) from the official or authorized institution;

If the Shareholders in the form of a legal entity is unable to attend and has given the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney along with a photocopy of the National Identity Card / *Kartu Tanda Penduduk* (KTP) or other identification document of the authorizer and the proxy to the BAE officer; and

- c. Shareholders in the KSEI Collective Custody must bring a Written Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through the Exchange Member and the Custodian Bank.



6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs Perseroan (<https://www.semenmerahputih.com/>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar di Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04,Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Ficomindo Buana Registrar melalui email Ficomindo_br@yahoo.co.id atau helpdesk@ficomindo.com paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI

6. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:

- attend the Meeting physically; or
- attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.

7. As a preventive step in preventing the spread of COVID-19 and paying attention to the provisions of the applicable laws and regulations, the Company urges Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney.

Granting of power of attorney can be done in any of the following ways:

a. Conventional power of attorney.

Shareholders can download the power of attorney form on the Company's website (<https://www.semenmerahputih.com/>) or it can be obtained at the Company's BAE office, namely PT Ficomindo Buana Registrar at Jl. Kyai Caringin Number 2-A, RT.11/RW.04, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150. The completed power of attorney is sent to PT Ficomindo Buana Registrar via email Ficomindo_br@yahoo.co.id or helpdesk@ficomindo.com no later than 1 (one) business day before the Meeting. Please note that, despite the proxy has sent a copy via email as mentioned above, the proxy is still required to show the original power of attorney and the identity of the proxy and authorizer during the registration of the Meeting.

b. Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody may grant power of attorney through Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI to Representatives who have been registered in eASY.KSEI



PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

Gama Tower 43th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 998

- (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- (<https://akses.ksei.co.id>). The granting of power of attorney may be done no later than 1 business day before the Meeting on 12.00 WIB.
- | | |
|--|---|
| 8. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. | 8. Shareholders who may attend electronically as referred to in point 6 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. |
| 9. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id). | 9. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id). |
| 10. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 dan 7 di atas dan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berminat untuk hadir secara fisik dalam Rapat wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat dilangsungkan atau hingga jumlah maksimum kehadiran fisik tercapai, yang mana yang lebih dahulu melalui alamat email corporate secretary Perseroan johannes.maría@cemindo.com | 10. Subject to the provision of point 6 and 7 above mentioned and the provisions of Article 8 Paragraph 4 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company determines the number of shareholders and their proxies to attend the Meeting a maximum of 10 (ten) people provided that the Shareholders or the Proxy of the Shareholders who first stated that they would be physically present were more entitled to attend physically than those who stated later, until the specified number was fulfilled. Shareholders or Shareholders' Proxies who are interested in physically attending the Meeting must register in advance a maximum of 1 (one) day before the Meeting is held or until the maximum number of physical attendances is reached, whichever comes first, through corporate secretary of the Company email address johannes.maría@cemindo.com |
| 11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. | 11. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meeting found on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be attending the Meeting physically. |



12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu 20 Januari 2022.
14. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Darurat, termasuk juga bersedia mematuhi kebijakan Perseroan dalam membatasi jumlah pemegang saham sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Memiliki surat keterangan hasil uji test Rapid Antigen (Non-Reaktif) atau tes Swab PCR Covid-19 (Negatif) dengan biaya sendiri yang diperoleh dari rumah sakit, laboratorium, atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyelenggaraan Rapat, dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin asli atau yang ada dalam aplikasi
12. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
13. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting that is 20 January 2022.
14. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:
 - a. Must follow the Covid-19 management protocol set by the Government through the Emergency Micro-Based Community Activity Restriction (PPKM) program, including willingness to comply with the Company's policy in limiting the number of shareholders according to the capacity of the meeting room.
 - b. It is mandatory to wear mask while in the Meeting area and during the Meeting.
 - c. Obligation to follow medical examination procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
 - d. Have a certificate of test results for the Rapid Antigen (Non-Reactive) or Covid-19 (Negative) Swab PCR test at own expense obtained from a hospital, laboratory or clinic, with a sampling date of 24 (twenty-four) hours prior to the Meeting, and show it to the registrar before entering the meeting room.
 - e. Must show the original vaccine certificate or the one in the



PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

PT CEMINDO GEMILANG, Tbk.

Gama Tower 43th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 998

- “PeduliLindungi”, yang menunjukkan bukti vaksinasi minimal tahap pertama.
- f. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- g. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
- h. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
- i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
15. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
- “PeduliLindungi” application, which shows proof of vaccination at least the first stage.
- f. Mandatory to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.
- g. Required to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing), including complying with the Company's provisions in limiting the number of Shareholders according to the capacity of the Meeting room.
- h. Must immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.
- i. The Company will re-announce if there are any changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated management and control to prevent the spread of the Covid-19 virus.
15. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
- a. Registration Process
- i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 13 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
- ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 13 and wish to attend the Meeting electronically



maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 13, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/perantara (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 13, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 13, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (*Representative*) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their vote on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the time limit in point 13, the proxies representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 13, then the representative of the proxy who has registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Representative*) or Individual Representative and have cast their vote on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 13, then the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the



saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason whatsoever will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
 - i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the '*Electronic Opinions*' box available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submitting questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the '*General Meeting Flow Text*' box is "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the



sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara (*Voting*)

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 15 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
- iii. Voting *time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu

discussion session on the agenda of the Meeting, are required to write down the names of shareholders and the share ownership value followed by the related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 15 letter a number i-iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period on the Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the agenda of the Meeting (with



pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 13 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 15 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 15 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui

a maximum time of 5 (five) minutes for the agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. Live Streaming of Meeting

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 13 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 15 letter a number i – v.
- iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 15 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS



Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- 16. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs Perseroan (<https://www.semenmerahputih.com>) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.
- 17. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal Rapat.
- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
- 16. Materials related to the agenda of the Meeting are available and can be obtained on the Company's website (<https://www.semenmerahputih.com>) from the date of this invitation until 21 January 2022.
- 17. To simplify the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting place no later than 30 minutes before the schedule of the Meeting.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session on the agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for the implementation of the discussion on the Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

The Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Version, the information conveyed in Bahasa Indonesia will prevail.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CEMINDO GEMILANG TBK

Jum'at, 21 Januari 2022 - The Westin Jakarta





BAHAN RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Cemindo Gemilang Tbk (“Perseroan”) diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Medan, Lantai 1

Hotel Westin, Jl. HR Rasuna Said Kav C 22
Kuningan, Jakarta Selatan





DEWAN KOMISARIS



Presiden Komisaris
Jacqueline Sitorus



Komisaris Independen
Mahmuddin Yasin





DIREKSI



Presiden Direktur
Liu Chang – I (Tony Liu)



Wakil Presiden Direktur
Vince Erlington Indigo



Direktur
Ameesh Anand



Direktur
Surindro Kalbu Adi





LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

Kantor Notaris
Aulia Taufani, SH

Biro Administrasi Efek
PT Ficomindo Buana Registrar





TATA TERTIB





TATA TERTIB

1. Umum

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
- b. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social* dan *physical distancing*.

2. Pimpinan Rapat

- a. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Kuorum Kehadiran Rapat

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- b. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

5. Persyaratan Pengambilan Keputusan

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dalam Rapat ini keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;





TATA TERTIB

6. Dalam Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan Mata Acara Rapat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
7. **Prosedur tanya jawab dan pengambilan keputusan Rapat**
 - Dalam Mata Acara Rapat hanya terdapat satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/ tanggapannya. Formulir yang sudah diisi diletakkan di meja yang telah disediakan, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
 - Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk meletakkan Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan di meja yang telah disediakan. Selanjutnya BAE dan Notaris akan melakukan penghitungan
8. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin Pimpinan Rapat.
9. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
10. Selama Rapat diselenggarakan, para peserta Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.





CATATAN PENTING

Dengan memperhatikan himbauan pemerintah, termasuk seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, maka Perseroan memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat, sebagai berikut:

1. Perseroan sangat mengimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Kamis, 20 Januari 2022.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://www.semenmerahputih.com/>).

Asli surat kuasa, lembar pertanyaan dan voting wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Ficomindo Buana Registrar, di Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04,Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,Jakarta Pusat 10150, atau melalui email Ficomindo_br@yahoo.co.id atau helpdesk@ficomindo.com paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Kamis, 20 Januari 2022.

2. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.semenmerahputih.com/> dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat
 - c) Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham/kuasa Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat diadakan dan diimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d) Bagi Pemegang Saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.





CATATAN PENTING

- e) Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir, bertanya serta voting kepada BAE agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f) Memiliki surat keterangan hasil uji test Rapid Antigen (Non-Reaktif) atau tes Swab PCR Covid-19 (Negatif) dengan biaya sendiri yang diperoleh dari rumah sakit, laboratorium, atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyelenggaraan Rapat, dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
 - g) Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - h) Perseroan akan menyediakan hand sanitizer bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
 - i) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - j) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter
3. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, kuasa dan format deklarasi kesehatan dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan.
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.





CATATAN PENTING

4. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
5. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.






KONDISI UMUM PERSEROAN





FASILITAS PRODUKSI

Aset Indonesia — Cemindo



Aset Internasional —Chinfon Vietnam



- Perseroan memiliki kegiatan usaha utama yang telah berjalan saat ini dalam bidang **usaha Industri Semen**
- Perseroan mengoperasikan pabrik dengan **kapasitas produksi klinker sebesar 9.5 juta ton/tahun** dan **produksi semen sebesar 15.1 juta ton per tahun** di Indonesia dan Vietnam





ANAK USAHA

PT Motive Mulia⁽¹⁾

- Bisnis: **Readymix dan Precast**
- Lokasi pabrik: **utamanya di Jawa** (Bayah, Bojonegara, Jatiasih, etc.)
- Semen disuplai dari Cemindo dan Andesit disuplai dari DGU



CEMINDO GEMILANG

PT Karsa Primapermata Nusa

- Bisnis: **Readymix dan Precast**
- Lokasi pabrik : **Sumatera Utara** (Tembung, Patumbak, and Kuala Tanjung)
- Semen disuplai dari Cemindo



PT Andalan Nusa Pratama

- Bisnis: **Jasa logistik (truk)** – utamanya ke Cemindo dan MM
- Logistik untuk bahan baku ke fasilitas produksi dan produk ke pelanggan
- Memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan logistik darat Cemindo

- Perseroan memiliki **empat entitas anak usaha yang beroperasi di Indonesia**, disepanjang *value-chain* industri semen, guna menunjang performa bisnis Perseroan secara keseluruhan

PT Cemindo Bangun Persada


- Bisnis: Memberikan jasa **pengepakan semen** untuk Cemindo di Pontianak
- Memiliki asset pabrik pengepakan di pontianak
- **Kapasitas pengepakan tahunan sebesar 450 ribu ton**

- Bisnis anak usaha Perseroan meliputi **beton siap pakai, beton pracetak, tambang batu andesit, transportasi darat** dan **fasilitas pengemasan produk semen**





MATA ACARA RAPAT





MATA ACARA

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)





LATAR BELAKANG & PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN





LAPORAN

Latar Belakang

Perseroan sebelumnya memiliki (i) Perjanjian Kredit Sindikasi (BNI, BRI, Bank Permata, LPEI) yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan Bank pada tanggal 18 September 2013, yang digunakan untuk pembiayaan Pabrik-Pabrik milik Perseroan, dan (ii) Perjanjian dengan Sinoma International Engineering Co. Ltd dan PT Sinoma Engineering Indonesia untuk membangun Pabrik Semen Merah Putih Line 2 Bayah.

Sehubungan dengan terdapatnya kebutuhan Perseroan, maka Perseroan melakukan *refinancing* dengan perbankan/lembaga keuangan yang meliputi (i) *refinancing* aset pabrik Semen Merah Putih Line 1 Bayah berdasarkan perjanjian kredit sindikasi eksisting, (ii) *refinancing* aset pabrik Semen Merah Putih Line 2 Bayah yang dibiayai oleh Sinoma International Engineering Co. Ltd dan PT Sinoma Engineering Indonesia, (iii) menjaga dan tambahan modal kerja di Pabrik Semen di Bayah, Grinding Plant di Ciwandan, Grinding Plant Gresik, Packing Plant Pontianak dan pabrik lainnya, (iv) *plafond LC Impor/SKBDN/Trust Receipts* serta kebutuhan umum lainnya, dan (v) limit transaksi valuta asing *non today forex, forward, swap, cross currency swap (CCS)* dan transaksi derivatif lainnya dalam rangka lindung nilai (“**Transaksi**”).

Pengaruhnya terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi ini akan memberikan dampak positif untuk Perseroan dikarenakan memiliki jangka waktu pinjaman yang lebih panjang serta *cost* yang lebih baik sehingga secara konsolidasi, akan memperbaiki kinerja Perseroan.





LAPORAN

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Perseroan bermaksud untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada pihak perbankan/lembaga keuangan

Sehingga, sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penjaminan ini maka Direksi mengadakan Rapat ini, dengan meminta persetujuan Para Pemegang Saham untuk :

- 1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”）**
- 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.**





Q&A





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

1. Memberikan Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.





TERIMA KASIH



**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CEMINDO GEMILANG TBK.**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No KTP :

Sebagai pemegang/pemilik () lembar saham PT Cemindo Gemilang Tbk.
(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**") memberi kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

No KTP :

(selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**")

KHUSUS-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Cemindo Gemilang Tbk. yang akan diselenggarakan di Jakarta Pada tanggal 21 Januari 2022.

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi hak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengeluarkan suara, mengambil keputusan, memberikan keterangan- keterangan, mengajukan asal-usul, menandatangani surat-surat/dokumen yang berkenaan dan melakukan segala tindakan hukum lainnya dalam RUPLB tersebut tanpa pengecualian.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal/bulan/tahun

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai 10000

(.....)

(.....)



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi PT Cemindo Gemilang Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPSLB

Hari/Tanggal	:	Jumat, 21 Januari 2022
Waktu	:	09.31 WIB – 09.58 WIB
Tempat	:	Ruang Medan, Lantai 1 Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22 Kuningan, Jakarta Selatan
Mata Acara RUPSLB	:	Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris	:	Jacqueline Sitorus*)
Komisaris Independen	:	Mahmuddin Yasin (Pimpinan RUPSLB)

DIREKSI:

Presiden Direktur	:	Liu Chang-I (Tony Liu)
Wakil Presiden Direktur	:	Vince Erlington Indigo
Direktur	:	Ameesh Anand
Direktur	:	Surindro Kalbu Adi

*) hadir melalui media elektronik

C. Kehadiran RUPSLB

14.732.998.037 saham (86,03%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat RUPSLB yaitu sebanyak 17.125.504.000 saham.

D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPSLB

Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB.



E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara. Perhitungan surat suara dalam RUPSLB berdasarkan eASY.KSEI dan juga secara fisik dilakukan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar).

F. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dan keputusan untuk Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara:
 - a. Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 1.000 saham.
 - b. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 44.728.037 saham atau merupakan 0,3% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
 - c. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 14.688.269.000 saham atau merupakan 99,7% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

• **Keputusan**

1. Memberikan Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 24 Januari 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi



**ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT CEMINDO GEMILANG TBK**

The Board of Directors of PT Cemindo Gemilang Tbk (hereinafter referred to as "**Company**") hereby announce to the Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**EGMS**"), as follows:

A. The Convening of the EGMS

Date	:	Friday, January 21, 2022
Time	:	09.31 a.m – 09.58 a.m Western Indonesian Time
Venue	:	Medan Room, 1 st Floor Hotel Westin Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22 Kuningan, South Jakarta
EGMS Agenda	:	Approval to secure most or all of the assets of the Company's and/or its subsidiaries including but not limited to provide corporate guarantees to be provided by the Company and/or subsidiaries of the Company to banks and/or other financial institutions related to financing plans from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

B. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioner in the EGMS

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	:	Jacqueline Sitorus*)
Independent Commissioner	:	Mahmuddin Yasin (Chairman of the EGMS)

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	:	Liu Chang-I (Tony Liu)
Vice President Director	:	Vince Erlington Indigo
Director	:	Ameesh Anand
Director	:	Surindro Kalbu Adi

*) present via electronic media

C. Attendance of the EGMS

14,732,998,037 shares (86.03%) of the total issued and fully paid-up shares up to the time of the EGMS, which amounting 17,125,504,000 shares.

D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the EGMS Agenda

There were 2 (two) questions from 2 (two) Shareholders and/or Shareholders' Proxies who were present at the EGMS.

E. The mechanism for the EGMS's resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the EGMS shall be made based on voting mechanism.



The Resolutions of the EGMS were determined based on the voting mechanisms. The calculation of ballots in the EGMS based on eASY.KSEI and also physically conducted by the Company's Securities Administration Bureau (PT Ficomindo Buana Registrar).

F. The voting results and the resolutions for the EGMS Agenda are as follows:

- The Voting Results:
 - a. The Shareholders who abstained a total of 1,000 shares.
 - b. The Shareholders who expressed disapproval of 44,728,037 shares or 0.3% of the total valid shares present at the EGMS.
 - c. The Shareholders who agreed were 14,688,269,000 shares or 99.7% of the total valid shares present at the EGMS.
- **Resolutions**
 1. To provide approval to secure most or all of the assets of the Company's and/or its subsidiaries, including but not limited to provide corporate guarantees to be provided by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions related to financing plans from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 2. Granting authority and proxy to each member of the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the security activities of most or all of the assets of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to provide corporate guarantees to be provided by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions related to financing plans from banks and/or other financial institutions.

Jakarta, January 24, 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Board of Directors



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 21 Januari 2022

Nomor : 18/I/2022
Hal : ResUME Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT CEMINDO GEMILANG Tbk

Kepada Yth:
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Di Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J,
RT 022 RW 008, Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ResUME Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT CEMINDO GEMILANG Tbk”, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Waktu : 09.31 WIB – 09.58 WIB
Tempat : Ruang Medan, Lantai 1 Hotel Westin
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran	: - Dewan Komisaris:	1. Jacqueline Sitorus*) 2. Mahmuddin Yasin	Presiden Komisaris Komisaris Independen
	- Direksi:	1. Liu Chang-I (Tony Liu) 2. Vince Erlington Indigo 3. Ameesh Anand 4. Surindro Kalbu Adi	Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur
	- Pemegang Saham:	14.732.998.037 saham (86,03%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.125.504.000 saham.	

*) hadir secara online melalui aplikasi Zoom.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dengan surat No. CS-002/CG/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021.
2. Mempublikasikan PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN, Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek, Situs we eASY.KSEI dan situs web Perseroan yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 dan 30 Desember 2021. Adapun koreksi pemanggilan telah dipublikasikan pada situs Bursa Efek dan situs web eASY.KSEI tertanggal 19 Januari 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 1.000 saham.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 44.728.037 saham atau merupakan 0,3% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 14.688.269.000 saham atau merupakan 99,7% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju sejumlah 14.688.270.000 saham atau merupakan 99,7% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan ternasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 21 Januari 2022 di bawah Nomor 29, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT CEMINDO GEMILANG Tbk."

Nomor 29.



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu — Januari dua ribu dua puluh dua (21-1-2022), pukul 09.31 WIB (sembilan lewat tiga puluh satu menit — Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, — Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi — Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —

- Atas permintaan Direksi dari: —
"PT CEMINDO GEMILANG Tbk.", suatu perseroan — terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan — Undang-Undang Negara Republik Indonesia, — berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di — Jalan Raya Pluit Selatan Blok S nomor 8 I-J, — Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 008, Penjaringan, — Jakarta Utara, yang anggaran dasar sebagaimana — dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Juli 2011 — (dua ribu sebelas) Nomor 9, dibuat di hadapan — HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, — Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, — yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum — Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor — AHU-34713.AH.01.01.Tahun 2011; —

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah —————
berturut-turut dengan : —————

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2012 –
(dua ribu dua belas) Nomor 29, dibuat di hadapan
ACHMAD ZAINUDIN, Sarjana Hukum, Magister —————
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang —————
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan —————
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —————
dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Agustus —————
2012 (dua ribu dua belas) Nomor —————
AHU-41616.AH.01.02.Tahun 2012; —————

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 31, dibuat di hadapan
Notaris ACHMAD ZAINUDIN, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan —————
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —————
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 6 (enam) Desember 2012 (dua ribu dua —————
belas) Nomor AHU-62392.AH.01.02.Tahun 2012; —————

- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor 17, dibuat di hadapan —————
Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah —————
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi —————
Manusia Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas)
Februari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor —————
AHU-AH.01.03-0009322; —————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kawling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 82, dibuat di hadapan Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0016620;
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 77, dibuat di hadapan Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0937326.AH.01.02.TAHUN 2015;
- akta tanggal 11 (sebelas) September 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 94, dibuat di hadapan Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah di terima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0969794;

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 54, dibuat di hadapan
Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, —
Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan —
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah —
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) —
Januari 2016 (dua ribu enam belas) Nomor —
AHU-AH.01.03-0001627; —

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2016
(dua ribu enam belas) Nomor 117, dibuat di —
hadapan Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang —
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran —
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
10 (sepuluh) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0046811; —

- akta tanggal 5 (lima) April 2019 (dua ribu —
sembilan belas) Nomor 04, dibuat di hadapan —
Notaris Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, —
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah —
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak —
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —
Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) April 2019 —
(dua ribu sembilan belas) Nomor —
AHU-0019702.AH.01.02.TAHUN 2019; —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kawling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 4, dibuat di hadapan — LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister — Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah — di terima dan di catat di dalam Sistem — Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 — (dua puluh) Januari 2021 (dua ribu dua puluh — satu) Nomor AHU-AH.01.03-0033417; —
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2021 — (dua ribu dua puluh satu) Nomor 22, dibuat di — hadapan Notaris LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, — Magister Kenotariatan tersebut, yang telah — mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak — Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan — Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) — Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor — AHU-0011432.AH.01.02.TAHUN 2021; —
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2021 (dua — ribu dua puluh satu) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan — pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah — di terima dan di catat di dalam Sistem — Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 — (delapan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh — satu) Nomor AHU-AH.01.03-0172813; —

- akta saya, Notaris, tanggal 19 (sembilan belas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 40, — yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh —— satu) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0024020.AH.01.02.TAHUN 2021;————

- akta saya, Notaris, tanggal 3 (tiga) Mei 2021 — (dua ribu dua puluh satu) Nomor 5, yang telah — mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak — Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan — Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua — ribu dua puluh satu) Nomor ————— AHU-0027355.AH.01.02.TAHUN 2021, dan penerimaan — pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah — di terima dan di catat di dalam Sistem ————— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 — (empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0288163;————

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 11 —— (sebelas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 47, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah di terima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu — dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0460318;————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris _____
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, _____
Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua -
puluhan satu) Nomor 4, yang pemberitahuan perubahan
datanya telah di terima dan di catat di dalam _____
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-AH.01.03-0286006; _____
- untuk selanjutnya akan disebut juga _____
"Perseroan"; _____
Berada di Ruang Medan, Lantai 1 Hotel Westin, _____
Jalan HR Rasuna Said Kaveling C22, Kuningan, _____
Jakarta Selatan; _____
- agar membuat berita acara dari semua yang _____
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham _____
Luar Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di-
atas (untuk selanjutnya akan disebut juga _____
"Rapat"). _____
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-
saksi: _____
1. Tuan MAHMUDIN YASIN, lahir di Jakarta, pada
tanggal 12 (dua belas) Juli 1954 (seribu _____
sembilan ratus lima puluh empat), Dosen, _____
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau _____
Matahari Blok A-4/10-11, Rukun Tetangga _____
017/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan _____
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, _____

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3173051207540001, — Warga Negara Indonesia. —
- menurut keterangannya dalam hal ini — bertindak selaku Komisaris Independen — Perseroan; —
2. Tuan LIU CHANG-I (TONY LIU), lahir di New Taipei City, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Ambassade Residence Lantai 28 Unit F, Jalan Denpasar Raya Kaveling 5-7, Rukun — Tetangga 016/Rukun Warga 004, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pemegang paspor Republik — Cina Nomor 313883984, Warga Negara Taiwan; —
- menurut keterangannya dalam hal ini — bertindak selaku Presiden Direktur — Perseroan; —
3. Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO, lahir di — Pematang Siantar, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1983 (seribu sembilan ratus delapan — puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kintamani I Nomor 1, Rukun — Tetangga 001/Rukun Warga 007, Kelurahan — Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) — 3172065206830002, Warga Negara Indonesia; —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- menurut keterangannya dalam hal ini ————— bertindak sebagai Wakil Presiden Direktur ————— Perseroan.
4. Tuan AMEESH ANAND, lahir di Morena India, ————— pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari ————— 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ————— satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Executive Paradise Kav E-5, Jalan ————— Pangeran Antasari Cilandak Barat, Rukun ————— Tetangga 010/Rukun Warga 001, Kelurahan ————— Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta— Selatan, pemegang paspor India dengan Nomor— Z4213894, Warga Negara India;
- menurut keterangannya dalam hal ini ————— bertindak sebagai Direktur Perseroan.
5. Tuan SURINDRO KALBU ADI, lahir di Surabaya, ————— pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1979— (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Depok, Bella ————— Casa Blok B1 Nomor 57, Rukun Tetangga 004/ ————— Rukun Warga 005, Kelurahan Depok, Kecamatan— Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu ————— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————— Kependudukan (NIK) 3276012203790006, Warga ————— Negara Indonesia, untuk sementara berada di ————— Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini ————— bertindak sebagai Direktur Perseroan.

6. Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1970 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh), — Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Hzarifin Nomor 59B-39 Medan, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 1271161310700001, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara — berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini — bertindak sebagai Sekretaris Perseroan;
7. Tuan DJUAMAN, lahir di Tanjung Pinang, pada— tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 1962 — (seribu sembilan ratus enam puluh dua), — Karyawan Swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Metro Kencana II Blok O Nomor 7, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 004, — Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) — 3172022508620001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini — bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat dibawah tangan dan — aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan oleh karena itu selaku demikian untuk dan — atas nama "WH INVESTMENT PTE. LTD.", suatu —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFIQI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lof ABD
Jl. Jendral Sudirman Kawiling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum —
negara Republik Singapura, dengan alamat —
terdaftar di 3 Church Street #13-02 Samsung —
Hub, Singapore (049483); —
- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili
selaku pemilik dari/yang berhak atas —
13.812.904.000 (tiga belas miliar delapan —
ratus dua belas juta sembilan ratus empat —
ribu) saham dalam Perseroan;

8. Tuan TANMIN, lahir di Medan, pada tanggal —
25 (dua puluh lima) April 1965 (seribu —
sembilan ratus enam puluh lima), Direktur —
dari perseroan terbatas yang akan disebut di
bawah ini, bertempat tinggal di Medan, —
Komplek Citra Garden Blok C 2 Nomor 16 Medan,
Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —
1271092504650003, Warga Negara Indonesia, —
untuk sementara berada di Jakarta; —
- menurut keterangannya dalam hal ini —
bertindak berdasarkan jabatannya tersebut dan
oleh karena itu selaku demikian untuk dan —
atas nama "PT GAMA GROUP", suatu perseroan —
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum —
negara Republik Indonesia, berkedudukan di —
Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Raya —
Pluit Selatan Blok S Nomor 8 I-J, Jakarta —
Utara, Indonesia;

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini - diwakili selaku pemilik dari/yang berhak atas 443.800.000 (empat ratus empat puluh tiga — juta delapan ratus ribu) saham dalam _____ Perseroan;
9. Tuan INTAN APRIADI, lahir di Bandung, pada tanggal 12 (dua belas) April 1960 (seribu — sembilan ratus enam puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Camar — XV BF-9 Sektor 3, Rukun Tetangga 001/Rukun — Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk _____ Kependudukan (NIK) 3674031204600011, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di — Jakarta;
- selaku pemilik dari/yang berhak atas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham dalam _____ Perseroan;
10. Tuan JIMMI MAULANA SIDIK, lahir di — Sumberjaya, pada tanggal 12 (dua belas) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh — tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di — Lampung, Lk. Tugu Sari II, Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten — Lampung Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____ 1804051203930007, Warga Negara Indonesia, — untuk sementara berada di Jakarta;

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- menurut keterangannya hadir dan bertindak - berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem — Electronic General Meeting System KSEI — (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat — lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 8.302.574 (delapan juta tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham dalam Perseroan yang salinan cetakan — daftar pemegang saham yang memberikan kuasa — secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.
11. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 13.385.374 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham dalam Perseroan, — yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan — sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar — Kehadiran Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta ini.
12. Tuan HADI SUHARSONO, lahir di Bogor, pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Bhakti 3 Kp. Areman, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk — Kependudukan (NIK) 3201241212920009, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di —

Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut - dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT FICOMINDO BUANA REGISTRA selaku Biro ----- Administrasi Efek Perseroan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham yang turut hadir secara online melalui --- aplikasi Zoom Meeting, yaitu sebagai berikut:

1. Nyonya JACQUELINE SITORUS, lahir di Medan, --- pada tanggal 1 (satu) Agustus 1987 (seribu --- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Diponegoro 66, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 1271164108870001, Warga Negara Indonesia; --- - selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --- berhak atas 462.898.463 (empat ratus enam --- puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh - delapan ribu empat ratus enam puluh tiga) --- saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana --- ternyata dalam Daftar Kehadiran Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta ini. --- Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara ----- disampaikan selamat pagi dan selamat datang di ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cemindo Gemilang Tbk, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita sehingga dapat hadir di sini mengikuti jalannya Rapat dan semoga Rapat ini berlangsung dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua.

Selanjutnya demi keselamatan bersama disampaikan Safety Moment dan Safety Induction;

- Tata Tertib pelaksanaan Rapat adalah sebagaimana ditampilkan pada layar dan dibacakan oleh Pembawa Acara.

- Untuk kenyamanan bersama, sepanjang berlangsungnya Rapat, mohon peralatan komunikasi telepon genggam dapat diatur pada posisi vibrate atau silent.

Selanjutnya dipersilakan kepada Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum selaku Sekretaris Perseroan untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta para profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam Rapat.

Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum selaku Corporate Secretary untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

- Presiden Komisaris: Nyonya JACQUELINE SITORUS, yang berhalangan hadir secara fisik namun turut mengikuti Rapat secara elektronik;
- Komisaris Independen: Tuan MAHMUDDIN YASIN;
- Presiden Direktur: Tuan LIU CHANG-I (TONY

LIU);

- Wakil Presiden Direktur: Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO;

- Direktur: Tuan AMEESH ANAND;

- Direktur: Tuan SURINDRO KALBU ADI;

Profesi penunjang untuk kelancaran Rapat:

- Saya, Notaris;

- Biro Administrasi Efek;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat -

(12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat

Penunjukan Pimpinan Rapat tanggal 4 (empat)

Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua)

dipersilakan kepada Tuan MAHMUDIN YASIN selaku -

Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk -

untuk memimpin jalannya Rapat.

Oleh Tuan MAHMUDIN YASIN selaku Komisaris -

Independen Perseroan disampaikan bahwa telah -

ditunjuk untuk memimpin Rapat berdasarkan -

ketentuan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran -

Dasar Perseroan dan Surat Penunjukan Nomor -

039/CG-Sko/Leg/I/2022 tanggal 4 (empat) Januari -

2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya dengan ini Rapat pada hari Jumat -

tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2022 (dua -

ribu dua puluh dua) secara resmi dibuka pada -

pukul 09.31 WIB (sembilan lewat tiga puluh satu -

menit Waktu Indonesia Barat).

Sehubungan telah diterbitkannya surat PT -

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor -

KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) – Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal _____ Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum _____ Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara _____ elektronik.

Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic _____ General Meeting System (eASY.KSEI).

Perseroan juga tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh pemegang saham secara _____ terbatas, dengan memperhatikan Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang _____ dijelaskan pada tata tertib Rapat.

Dapat disampaikan pula bahwa Rapat _____ diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip _____ kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap _____ perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19. Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan Rapat _____ Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas _____ Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia _____ (“Bursa”) dengan surat Nomor _____ CS-002/CG/XII/2021 tanggal 8 (delapan) _____ Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

2. Mempublikasikan PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN, Rapat kepada para pemegang saham melalui --- situs web Bursa Efek, Situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan yang masing-masing --- dilaksanakan pada tanggal 15 (lima belas) --- Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan - 30 (tiga puluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu). Adapun koreksi pemanggilan telah dipublikasikan pada situs Bursa Efek dan --- situs web eASY.KSEI tertanggal 19 (sembilan belas) Januari 2022 (dua ribu dua puluh --- dua).

Selanjutnya diminta kesediaan saya, Notaris ---- untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

Kemudian oleh saya, Notaris, dilaporkan bahwa --- sesuai dengan daftar hadir yang diberikan oleh --- Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registra, para pemegang saham --- atau kuasanya yang sah baik yang dikuasakan --- secara elektronik maupun manual yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 14.732.998.037 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh tujuh) saham atau merupakan 86,03% (delapan puluh enam koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh --- saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --- sampai dengan Rapat yaitu sebesar 17.125.504.000

(tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta - lima ratus empat ribu) saham; —————— Atas satu-satunya mata acara Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar —————— Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Rapat —————— paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. — Oleh karenanya sesuai dengan Anggaran Dasar —————— Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan —————— Rapat telah terpenuhi untuk mata acara Rapat. —————— Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, oleh karena —————— Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang —————— ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan —————— Peraturan OJK, maka Rapat dinyatakan sah dan —————— berhak mengambil keputusan yang sah dan —————— mengikat. ——————

Sebelum memasuki mata acara Rapat terlebih —————— dahulu, akan memberikan penjelasan terkait —————— kondisi umum Perseroan, mata acara Rapat, —————— mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara —————— penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan —————— pertanyaan dan/atau pendapat, sebagai berikut: ——————

a. Kondisi Umum Perseroan ——————

Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh —————— Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO selaku Wakil —————— Presiden Direktur Perseroan. ——————

Oleh Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO —————— disampaikan kondisi umum Perseroan, yaitu: ——————
- Perseroan memiliki kegiatan usaha utama ——————

yang telah berjalan saat ini dalam bidang usaha Industri Semen.

- Perseroan mengoperasikan pabrik dengan kapasitas produksi klinker sebesar 9,5 (sembilan koma lima) juta ton/tahun dan produksi semen sebesar 15,1 (lima belas koma satu) juta ton per tahun di Indonesia dan Vietnam.

Anak Usaha:

- Perseroan memiliki empat entitas anak usaha yang beroperasi di Indonesia, disepanjang value-chain industri semen, guna menunjang performa bisnis Perseroan secara keseluruhan.
- Bisnis anak usaha Perseroan meliputi beton siap pakai, beton pracetak, tambang batu andesit, transportasi darat dan fasilitas pengemasan produk semen.

b. Mata Acara Rapat sesuai dengan informasi pada saat Pemanggilan Rapat adalah:

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Pereroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan

dan/atau lembaga keuangan lainnya _____
sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan _____
Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun _____
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan _____
Terbatas ("UUPT").

c: Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan Tata Cara mengajukan _____
pertanyaan dan/atau pendapat adalah _____
sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib _____
Rapat yang telah dibacakan oleh Pembawa _____
Acara.

Karena tidak ada tambahan mata acara lain sesuai ketentuan, oleh karenanya mata acara Rapat yang _____
telah disebut di atas dapat diterima oleh para _____
pemegang saham dan dinyatakan sah. _____
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk _____
memasuki pembahasan mata acara Rapat satu- _____
satunya, yaitu:

MATA ACARA RAPAT: _____

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian _____
besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau _____
anak perusahaan Perseroan termasuk namun _____
tidak terbatas pada pemberian jaminan _____
perusahaan yang akan diberikan oleh _____
Perseroan dan/atau anak perusahaan _____
Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau _____
lembaga keuangan lainnya terkait dengan _____
rencana pembiayaan dari pihak perbankan _____
dan/atau lembaga keuangan lainnya _____

sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk memaparkan penjelasan mengenai Mata Acara ini.

Oleh Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO tersebut disampaikan latar belakang mata acara:

Perseroan sebelumnya memiliki (i) Perjanjian Kredit Sindikasi (BNI, BRI, Bank Permata, LPEI) yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan Bank pada tanggal 18 (delapan belas) September 2013 (dua ribu tiga belas), yang digunakan untuk pembiayaan Pabrik-Pabrik milik Perseroan, dan (ii) Perjanjian dengan Sinoma International Engineering Co. Ltd dan PT Sinoma Engineering Indonesia untuk membangun Pabrik Semen Merah Putih Line 2 Bayah.

Sehubungan dengan terdapatnya kebutuhan Perseroan, maka Perseroan melakukan pembiayaan kembali (refinancing) dengan perbankan/lembaga keuangan yang meliputi (i) refinancing aset pabrik Semen Merah Putih Line 1 Bayah berdasarkan perjanjian kredit sindikasi eksisting, (ii) refinancing aset pabrik Semen Merah Putih Line 2 Bayah yang dibiayai oleh Sinoma International Engineering Co. Ltd dan PT Sinoma Engineering

Indonesia, (iii) menjaga dan tambahan modal kerja di Pabrik Semen di Bayah, Grinding Plant di _____ Ciwandan, Grinding Plant Gresik, Packing Plant _____ Pontianak dan pabrik lainnya, (iv) plafond LC _____ Impor/SKBDN/Trust Receipts serta kebutuhan umum – lainnya, dan (v) limit transaksi valuta asing non today forex, forward, swap, cross currency swap – (CCS) dan transaksi derivatif lainnya dalam _____ rangka lindung nilai ("Transaksi").
Pengaruhnya terhadap Kondisi Keuangan Perseroan _____ Transaksi ini akan memberikan dampak positif _____ untuk Perseroan dikarenakan memiliki jangka waktu pinjaman yang lebih panjang serta biaya (cost) — yang lebih baik sehingga secara konsolidasi, akan memperbaiki kinerja Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, diusulkan _____ kepada Rapat untuk memutuskan:

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan _____ sebagian besar atau seluruh aset Perseroan — dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk — namun tidak terbatas pada pemberian jaminan — perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan — dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada — pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan — lainnya terkait dengan rencana pembiayaan — dari pihak perbankan dan/atau lembaga — keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan — oleh ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor

40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ——
Perseroan Terbatas ("UUPT") .

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu —— sehubungan dengan kegiatan penjaminan —— sebagian besar atau seluruh aset Perseroan — dan/atau anak perusahaan Perseroan ternasuk — namun tidak terbatas pada pemberian jaminan — perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada — pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan — lainnya terkait dengan rencana pembiayaan — dari pihak perbankan dan/atau lembaga — keuangan lainnya.—

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan —— kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk —— mengajukan pertanyaan/tanggapan dengan tata cara sebagaimana yang disampaikan dalam tata tertib — Rapat.

Pertanyaan yang dijawab hanyalah pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Rapat. Terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang — mengajukan pertanyaan/tanggapan.

Oleh Tuan TANMIN tersebut perwakilan dari PT GAMA GROUP selaku pemegang/pemilik 443.800.000 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu) — saham dalam Perseroan dimohonkan penjelasan lebih

lanjut mengenai aset-aset yang akan dijaminkan — terkait refinancing.

Oleh Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO tersebut — diberikan jawaban bahwa aset-aset yang dijaminkan adalah tanah dan bangunan serta mesin dan — peralatan atas Pabrik Semen Bayah Line 1 dan Line 2, fidusia atas persediaan dan piutang terkait — Pabrik Semen Bayah Line 1 dan Line 2, pengalihan atas pembayaran asuransi, gadai atas rekening — penampungan.

Oleh Tuan INTAN APRIADI tersebut selaku — pemegang/pemilik 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan ditanyakan jika ada — tambahan jaminan yang diberikan atas pinjaman— pinjaman yang baru.

Oleh Nyonya VINCE ERLINGTON INDIGO tersebut — diberikan jawaban bahwa tidak ada tambahan — jaminan selain yang disebutkan sebelumnya.

- Oleh karena semua pertanyaan sudah dijawab — maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat — untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana — yang telah disampaikan sebelumnya;

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah secara — musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui — usulan yang telah disebutkan, apabila ada yang — tidak setuju atau bersuara abstain dipersilakan — mengangkat tangan.

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera —

memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut dianggap memberikan suara Abstain. Oleh Pimpinan Rapat selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris, untuk melakukan proses pengambilan keputusan sehubungan dengan Mata Acara Rapat.

Oleh saya, Notaris, disampaikan hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.000 (seribu) saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 44.728.037 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh) saham atau merupakan 0,3% (nol koma tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.688.269.000 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau merupakan 99,7% (sembilan puluh sembilan koma tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan ——
sura yang sama dengan suara mayoritas pemegang ——
saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian ——
total suara setuju berjumlah 14.688.270.000 ——
(empat belas miliar enam ratus delapan puluh ——
delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham ——
atau merupakan 99,7% (sembilan puluh sembilan ——
koma tujuh persen) dari total seluruh saham yang
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ——
dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat memutuskan dengan suara ——
terbanyak menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat.

Dengan selesainya pembahasan mengenai satu—
satunya Mata Acara Rapat, dan dengan telah ——
diperolehnya keputusan Rapat, maka untuk ——
pelaksanaan keputusan Rapat dengan ini ——
mengusulkan Rapat memberikan wewenang dan kuasa —
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan —
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta ——
menandatangi segala akta sehubungan dengan ——
keputusan Rapat.

Demikian seluruh rangkaian mata acara Rapat telah
selesai, maka dengan ucapan terima kasih atas ——

kehadiran para pemegang saham serta para hadirin lainnya, dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham — Luar Biasa di tutup secara resmi pada pukul 09.58 WIB (sembilan lewat lima puluh delapan menit — Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, — salinan cetakan data elektronik dari sistem — eASY.KSEI, yaitu:

1. daftar pemegang saham yang hadir secara — elektronik;
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa — secara elektronik;
3. rekapitulasi kuorum kehadiran;
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara — elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. —

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa — Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang — Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan — semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik. —

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat — ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut —
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —

- 1 Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir —
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) —
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluhan satu), Asisten Notaris, bertempat —
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, —
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta—
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) —————
3671065311910006; —————
2. Nyonya TATI NURHAYATI, Sarjana Hukum, lahir —
di Kota Cirebon, pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Januari 1989 (seribu sembilan ratus —
delapan puluh sembilan), Asisten Notaris, —
bertempat tinggal di Cirebon, BTN Arumsari —
Jalan Palem II Nomor 03, Rukun Tetangga —
003/Rukun Warga 013, Kelurahan Cirebon —
Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK) 3274057101890003, —
untuk sementara berada di Jakarta; —————
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi—
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap —
telah mengundurkan diri pada waktu akta ini —————
dipersiapkan. —————

Dilangsungkan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)